

ABSTRAK

Kejahatan narkoba menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2018. Penanggulangan kejahatan narkoba melalui upaya penal tidak lagi efektif dan justru menimbulkan masalah baru berupa *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga perlu diutamakan upaya nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, salah satu upaya tersebut adalah rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang efektif dikarenakan bertujuan agar mantan pecandu narkoba tidak lagi menjadi seorang penyalahguna narkoba serta dapat menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan non-penal rehabilitasi sosial bagi pecandu dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba saat ini serta bagaimana aplikasi kebijakan non-penal rehabilitasi sosial bagi pecandu dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data penunjang. Metode analisis data yang digunakan kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi sosial wajib diberikan bagi pecandu merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meski masih terdapat kerancuan didalam pengaturannya. Mengenai aplikasi kebijakan rehabilitasi sosial bagi pecandu di Kota Semarang, sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dilihat dari baiknya koordinasi antara BNNP Jawa Tengah dengan Yayasan Rumah Damai, serta teknis pelaksanaan yang tidak keluar dari arahan perundangan yang hasilnya memberikan dampak positif di masyarakat. Namun tidak dipungkiri masih terdapat hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, Narkoba, Pecandu.